

Potret Radikalisasi Gerakan Keagamaan (Studi Kasus Organisasi GARDAH di Kota Cirebon, Jawa Barat)

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Diterima redaksi tanggal 3 Juli 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 19 Agustus 2014

Abstract

In Indonesia today, Islamic religious movements with radical tendencies have emerged across the country. This paper uses qualitative methods to study the Pagar Aqidah (GARDAH) or the Aqidah Protector organization in Cirebon, a movement that has sought to address issues of apostasy, gambling, the distribution of liquor, and heresy. This study shows that GARDAH is an organization based on the Quran and the Hadith and positions itself as the protector and soldier of the people in the face of Aqidah deviation and wickedness.. In their handling of cases of apostasy, gambling, liquor distribution, and heresy, GARDAH has collaborated with other organizations—particularly Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar/Community Alliance of Wickedness Prevention). Due to their actions in cases of apostasy, some members of GARDAH are now facing legal charges. On the other hand, their attempts to address liquor distribution has led to the closure of liquor distributors. Their actions were further strengthened by the passing of a law that prohibited alcohol in the area by the mayor.

Keywords: Government, Islamic Sharia, Religious Movement, Radikalisasi

Abstrak

Dewasa ini berbagai gerakan keagamaan Islam telah muncul di banyak daerah di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan radikalisasi dalam berbagai wajahnya. Penelitian tentang organisasi Pagar Aqidah (GARDAH) yang dilakukan di Kota Cirebon, bertujuan untuk mengkaji profil gerakan keagamaan ini dan upaya-upaya penanganan kasus pemurtadan, perjudian, peredaran minuman keras, dan aliran sesat yang dilakukan gerakan keagamaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi GARDAH yang berazaskan Islam dengan bersumberkan pada al-Quran dan al-Hadits, memposisikan dirinya sebagai pagar kekuatan umat dalam menghadapi gerakan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan, serta sebagai penampung dan pejuang aspirasi umat. Dalam penanganannya terhadap kasus pemurtadan, perjudian, peredaran minuman keras, dan aliran sesat, GARDAH bekerja sama dengan organisasi lainnya, terutama pihak Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar). Penanganannya terhadap kasus pemurtadan berakibat para pelakunya kini menghadapi persoalan hukum. Sedangkan penanganan terhadap peredaran minuman keras, berdampak pada penutupan tempat penjualan minuman keras. Hal ini diperkuat dengan pengesahan Perda Pelarangan Minuman Keras oleh Walikota setempat.

Kata Kunci: Pemerintah, Syariat Islam, Gerakan Keagamaan, Radikalisasi

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini banyak muncul gerakan keagamaan Islam yang dianggap radikal, baik dalam pemikiran, pemahaman maupun dalam tindakannya. Secara umum berbagai gerakan keagamaan Islam radikal di Indonesia mempunyai bermacam wajah, hari ini menjadi gerakan anti maksiat, besok menjadi anti pemurtadan dan di lain waktu menjadi gerakan anti aliran sesat, dan seterusnya. Misalnya gerakan anti Ahmadiyah, berganti wajah lagi menjadi anti Tahlil, anti Bid'ah dan anti Khurafat (TBC). Beragamnya wajah mereka itu disebabkan oleh beragamnya agenda atau isu perjuangan yang diusung. Setidaknya ada empat agenda perjuangan yang merupakan penerjemahan dari doktrin-doktrin ajaran mereka, yaitu: Penegakkan Syariat Islam; pemberantasan kemaksiatan, seperti perjudian dan peredaran minuman keras; pemberantasan aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah; serta anti pemurtadan dan anti TBC.

Hampir semua gerakan keagamaan Islam radikal bertujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan Syariat Islam. Tuntutan ini tidak berarti semua kelompok radikal secara terbuka dan tegas menginginkan berdirinya Negara Islam. Misalnya Gerakan Pagar Aqidah (GARDAAH), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang mengatakan bahwa "Kami tidak sedang merencanakan pendirian Negara Islam", tetapi kami hanya menginginkan masyarakat yang Islami dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Otomatis kalau masyarakat sudah Islami, Syariat Islam pasti berjalan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau apapun namanya silahkan saja, yang terpenting dalam menerapkan sesuatu harus berdasarkan syariat atau nilai-nilai Islam (Ismail Hasani, 2010: 117).

Berbagai aksi pemurtadan, perjudian, peredaran minuman keras dan berkembangnya aliran sesat di Kota Cirebon ini tidak hanya meradikalisasi ormas-ormas yang sudah dianggap radikal tetapi juga menyebabkan tokoh-tokoh Islam "moderat" terbawa dalam arus tersebut. Seperti halnya di Cirebon, Almanar atau Aliansi masyarakat Amar Ma'ruf Nahi Munkar, anggotanya banyak tokoh moderat yang bergabung tetapi saat ini mereka justeru ikut terlibat dalam aksi *sweeping* tempat-tempat perjudian dan penjualan minuman keras.

Penelitian ini ingin mencermati salah satu gerakan radikal keagamaan Islam yaitu Gerakan Pagar Aqidah yang disingkat GARDAAH di Kota Cirebon, sebuah gerakan yang menurut para aktivisnya lahir dalam rangka menjawab maraknya kasus-kasus aliran sesat, minum-minuman keras (MIRAS), tempat-tempat perjudian dan munculnya aksi pemurtadan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada profil gerakan dan upaya-upaya penanganan gerakan keagamaan Islam GARDAAH terhadap kasus pemurtadan, perjudian, peredaran minuman keras dan berkembangnya apa yang mereka sebut aliran sesat.

Mengenai hal tersebut, beberapa kajian terdahulu sudah dilakukan, mulai dari konsep hingga gerakan keagamaan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Abdul Aziz dalam *Chieftom Madinah Salah Paham Negara Islam*. Buku yang merupakan hasil dari disertasi ini membahas tentang latar belakang awal munculnya gerakan-gerakan radikal yang sering mengusung isu hubungan agama dan negara dalam Islam. Fokus dari buku ini adalah pada konsep tentang Negara Islam yang dianggap oleh beberapa kelompok radikal Islam sebagai cikal bakal Negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Bagi Aziz, Islam dan tradisi Arab Jahiliyah sama-sama memberikan andil yang cukup besar bagi

kemunculan Chiefdom Madinah yaitu sebetuk pranata kekuasaan terpusat pranegara yang menjadi sumbu tata kelola masyarakat Muslim Arab di Madinah dan wilayah taklukannya di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Praktek pengorganisasian kekuasaan saat itu banyak menyerap pelbagai elemen sosial dan budaya masyarakat setempat, namun masih bersifat sementara dan belum menampilkan bentuknya yang sempurna sebagai suatu Negara. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa masa itu telah berdiri Negara Islam. *Kedua*, Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Penelitian ini berfokus pada konflik-konflik yang terjadi dalam gerakan salafi sendiri dalam upaya mereka mewujudkan dan mengimplementasikan ide-ide gerakan mereka. Perselisihan antara kelompok gerakan salafi yang dikenal sebagai Salafi Yamani dan Salafi Haraki yang sangat tajam, berkaitan dengan klaim-klaim mereka pada masalah-masalah bid'ah dan kemudian berujung pada pandangan mereka tentang relasi agama dan Negara. *Ketiga*, Hamami Zada dalam *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Buku ini memberikan gambaran bagaimana gerakan-gerakan radikal Islam di Indonesia memunculkan isu-isu tentang keislaman versi mereka untuk mengkonter pemikiran-pemikiran yang mereka anggap tidak Islami dan terbaratkan. Oleh karena itulah perlu diadakan reformasi dalam pengertian kembali kepada Islam yang kaffah versi mereka sendiri.

Keempat, Ahmad Syafi'i Mufid (Ed), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Penelitian ini mengungkap tentang munculnya aliran tersebut, transmisi awal masuknya, mekanisme dan proses rekrutmen dan jaringan sosial dari paham keagamaan transnasional. *Kelima*, M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*. Buku ini mencoba memotret suatu dinamika

penting yang berlangsung di masa transisi demokrasi, yakni pertumbuhan dan perkembangan elemen-elemen Islam radikal di Indonesia, khususnya sejak 1998 hingga 2006. Dalam tahun-tahun awal reformasi, berbagai kelompok Islam radikal semakin naik daun, seiring dengan proses transisi demokrasi yang makin terseok-seok (tidak selalu berjalan mulus). Kondisi masyarakat yang kurang kondusif, serta pecahnya konflik keagamaan di beberapa daerah, telah memberikan peluang bagi kelompok-kelompok Islam berhaluan radikal memainkan peran dominan dalam isu-isu nasional. Menguatnya tuntutan pemberlakuan syariat Islam dan lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang penerapan syariat Islam di beberapa daerah, merupakan salah satu persoalan penting yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Walaupun demikian, buku ini juga tidak bermaksud menyingkapi secara menyeluruh segi-segi perkembangan Islam radikal di Indonesia, tetapi menelusuri apa dan bagaimana gerakan serta *mainstream* pemikiran yang mereka kembangkan dalam masa transisi demokrasi. *Keenam*, Farid Wajidi dan Shiddiq Al-Jawi *et.al*, *Ilusi Negara Demokrasi*. Buku ini memaparkan bahwa oleh para pemujanya, demokrasi sering di klaim sebagai system pemerintahan terbaik, terutama saat dihadapkan dengan system pemerintahan otoriter atau totaliter. Padahal sejak diperkenalkan sebagai sebuah system politik modern hingga hari ini tipikal Negara yang benar-benar demokratis masih sebatas ada dalam angan-angan. Namun dalam buku ini juga disebutkan adanya keberatan atas penerapan syariat Islam di Negara Indonesia yang heterogen, hanya Negara nasional sekularlah yang paling tepat, karena warga Negaranya berasal dari agama yang beragam.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut umumnya membahas faktor penyebab munculnya, ajaran yang

dikembangkan dan jaringan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri, belum ada yang membahas masalah penanganan terhadap terjadinya kasus-kasus pemurtadan, perjudian, minuman keras dan aliran sesat yang berada di dalam lingkup lokal atau daerah, seperti di Kota Cirebon.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada informan yang memenuhi kriteria yaitu tokoh aktivis gerakan yang memiliki informasi relevan dan memadai sesuai kebutuhan penelitian, wawancara mendalam dengan informan dilakukan secara individu dan berkelompok. Cara ini digunakan untuk membantu peneliti menggali pengetahuan responden tentang topik yang diteliti serta berfungsi sebagai cek silang (*cross check*) terhadap catatan-catatan penelitian yang telah dibuat.

Observasi dilakukan untuk mengamati kehidupan para aktivis yang diteliti dalam kurun waktu tertentu, mengamati berbagai peristiwa yang terjadi, menyimak apa yang dikatakan dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap buku-buku, artikel, majalah dan literatur lainnya yang berhubungan masalah penelitian, serta dokumen resmi organisasi yang bersangkutan.

Penelitian ini dibatasi pada Gerakan Keagamaan Islam GARDAAH yang ada di Kota Cirebon yang dapat dianggap sebagai kelompok radikal dalam menghadapi kasus-kasus pemurtadan, pemberantasan perjudian, MIRAS, dan Aliran sesat. Dipilihnya Gerakan Pagar Aqidah (GARDAAH) di Kota Cirebon

sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan bahwa wilayah ini sangat berpotensi bagi terjadinya konflik, karena bermunculan aliran sesat, tempat-tempat perjudian dan minuman keras serta terjadinya kasus pemurtadan.

Sekilas Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Barat. Kota Cirebon terdiri atas 5 kecamatan, dengan luas wilayah 37,36 km². Lima Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Harjamukti dengan luas 17,62 km²; Kecamatan Lemahwungkuk 6,51 km²; Kecamatan Pekalipan 1,57 km²; Kecamatan Kesambi 8,05km²; dan Kecamatan Kejaksan 3,61km². Secara geografis wilayah Kota Cirebon mempunyai luas wilayah 37,36 km², dengan batas: Sebelah Utara, Selatan, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Dalam sejarahnya, Cirebon merupakan bekas ibu kota kerajaan besar yang kekuasaannya meliputi seluruh Jawa Barat. Kerajaan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (1479-1568) merupakan pusat pengembangan Islam di Jawa Barat. Meskipun sebagai pusat kerajaan Islam, Keraton Cirebon merupakan keraton yang terbuka. Secara turun-temurun mulai dari Sunan Gunung Jati sampai Sultan Sepuh Hasanudin (1786-1791). Kerajaan ini selalu menjalin hubungan antar bangsa baik dalam hubungan dagang maupun politik. Persahabatan antar bangsa juga digambarkan secara nyata oleh Sultan Kasepuhan Cirebon dalam bentuk kereta kerajaan yang berbentuk binatang buroq yang bermahkotakan naga dan berbelalai simbol persahabatan antara Cirebon, Cina, Arab, dan India yang beragama Hindu.

Penduduk Kota Cirebon berjumlah 299.996 Jiwa, yang terdiri atas penduduk perempuan sebanyak 149.589 jiwa, dan

penduduk laki-laki sebanyak 150.407 jiwa. Penduduk berdasarkan pemeluk agama yakni: Islam 273.878 jiwa; Katolik 14.515 jiwa; Kristen 7.778 jiwa; Buddha 3.795 jiwa; Hindu 30 jiwa; dan penduduk beragama Khonghucu tidak ada. (Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, September 2012).

Ormas-Ormas Islam dan Kondisi Kehidupan Beragama

Jumlah ormas Islam yang ada di Kota Cirebon meliputi: 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2. Muhammadiyah, 3. Nahdlatul Ulama (NU), 4. Syarikat Islam, 5. Persatuan Islam (PERSIS), 6. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), 7. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 8. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 9. Mathlaul Anwar. 10. Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD); 11. Al-Irsyad Al-Islamiah; 12. Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan 13. Pagar Aqidah (GARDAH); 14. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII); 15. Jam'iyah Muslimin Indonesia; 16. Tarbiyatul Islamiyah; 17. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII); 17. Jam'iyah Muslimin Indonesia dan 18. Al-Irsyad Al-Islamiah.

Selain itu ada juga ormas Islam dari kalangan kepemudaan yaitu: 1) Aisyiyah; 2) Badan Kerjasama Wanita Islam (BKSWI); 3) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); 4) Pemuda Muhammadiyah; 5) Gerakan Pemuda Anshor; 6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII); 7) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; 8) Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU); 9) Darul Hikam; 10) Ikatan Keluarga Muslim Tapanuli; 11) Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam; 12) Ikatan Remaja Muhammadiyah; 13) Ikatan Remaja Muhammadiyah; 14) Nasyiatul Aisyiyah. Sedangkan ormas Islam dari kalangan ibu antara lain: 1) Muslimat Nahdlatul Ulama (M.NU); 2) Aisyiyah (Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, September 2012).

Kondisi kehidupan beragama di Kota Cirebon ini cukup kondusif, hal ini dikarenakan faktor dari peran MUI, Para tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta aparat keamanan seperti: Polres, Polsek, Satpol PP yang sangat berperan aktif dalam menangani berbagai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Hal itu juga didukung oleh peran FKUB dalam menjaga dan memelihara Kerukunan Umat Beragama. Catatan resmi pemerintah menyebutkan tokoh agama Islam terdiri dari: Ulama 96 orang, Muballigh /Dai 135 orang, Khotib 702 orang, Imam 675 orang, Penyuluh non PNS 144 orang dan Penyuluh Fungsional (PNS) 13 orang. Catatan resmi juga menyebutkan rumah ibadat berupa masjid sebanyak 234 buah dan musholla sebanyak 474 buah, rumah ibadat Gereja Kristen sebanyak 19 buah, rumah ibadat Gereja Katolik sebanyak 4 buah, rumah ibadat Pura 1 buah, rumah ibadatnya Vihara sebanyak 4 buah, dan rumah ibadat Kelenteng 1 buah (Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, September 2012).

Profil GARDAH Kota Cirebon

Dalam Anggaran Dasar Pasal I disebutkan bahwa organisasi gerakan keagamaan Islam ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat dengan nama Gerakan Pagar Aqidah atau disingkat GARDAH. Organisasi ini berdiri sejak tanggal 11 Safar 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Januari tahun 2011 dan berkedudukan hukum di Kabupaten Bandung. GARDAH diketuai oleh Suryana Nur Fatwa. GARDAH yang berada di Kota Cirebon bermarkas di Masjid At-Taqwa yang bertempat di Gedung Islamic Center Cirebon, Jalan RA. Kartini Nomor 2 Cirebon. Organisasi ini diputuskan berskala nasional dan ditetapkan secara sah menjadi organisasi sosial masyarakat Islam yang bergerak di bidang dakwah. Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa wilayah kerja GARDAH ini

adalah wilayah NKRI, namun demikian jaringannya baru sampai ke 14 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa organisasi GARDAAH ini berazaskan Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Pada pasal 5 disebutkan juga bahwa organisasi ini bersifat terbuka bagi setiap muslimin dan muslimat serta merupakan wadah bagi silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa visi GARDAAH adalah terciptanya masyarakat muslim yang Islami di bawah aturan al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan misinya adalah: 1). memposisikan GARDAAH sebagai pagar kekuatan umat dalam menghadapi gerakan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan; 2). memposisikan GARDAAH sebagai pemersatu umat; 3). memposisikan GARDAAH sebagai penampung dan pejuang aspirasi umat.

Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan pula bahwa lambang GARDAAH adalah "bintang segi lima" yang menggambarkan lima program utama GARDAAH yaitu: 1). Mengantisipasi dan mengatasi gerakan pemurtadan; 2). Mengantisipasi dan mengatasi aliran sesat; 3). Mengantisipasi dan mengatasi kemaksiatan; 4). Mengelola gerakan misi untuk mendakwakan Islam; 5). Mengelola bantuan-bantuan sosial. Sedangkan "Dua pedang yang menyilang" menggambarkan dua kalimat syahadat sebagai kekuatan pertahanan aqidah.

Dalam hal ajaran organisasi, sumber ajaran ormas GARDAAH adalah kitab suci al-Quran, al-Hadits dan Tafsir Ibnu Katsir serta pendapat ulama Salafus shaleh. (Sumber dari salah seorang pimpinan GARDAAH). Hal ini sesuai dengan sumber-sumber Syariat Islam yaitu al-Quran, dimana al-Quran ini merupakan wahyu Ilahi yang merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan memegang teguh amar ma'ruf nahi munkar, dalam artian perintahkan

hal-hal yang baik dan cegahlah hal-hal yang munkar (kemaksiatan).

Adapun landasan dari visi ini adalah al-Quran Surat Ali Imran Ayat 104 yang artinya "*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" Selain itu terdapat hadits yang menyebutkan bahwa "Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka harus memperbaikinya dengan tangan, seandainya ia tidak mampu dengan tangan, maka ia harus mengubahnya dengan lisannya, apabila ia tidak mampu dengan lisan, maka ia harus mengubahnya dengan hatinya dan cara ini merupakan selemah-lemahnya iman".

Mengenai tujuan organisasi, GARDAAH adalah meningkatkan koordinasi, konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dengan masyarakat muslim sehingga tercipta kehidupan yang Islami dan berupaya memagari aqidah umat muslim dari gangguan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan, melakukan berbagai kegiatan antara lain: a). Melakukan antisipasi dan mengatasi gerakan pemurtadan, aliran sesat dan kemaksiatan berkoordinasi dengan unsur terkait; b). Mengelola gerakan misi untuk mendakwakan Islam; c). Mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan bantuan sosial lainnya; d). Menerbitkan Buletin dan Tabloid, Majalah, Website, Buku, CD, VCD, dakwah dan lain-lain; e). Menyelenggarakan pembinaan kepada korban aliran sesat, korban pemurtadan, muallaf, dan orang-orang yang taubat dari maksiat; f). Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang sesuai dengan visi dan misi GARDAAH.

Sedangkan dalam hal keanggotaan disebutkan, GARDAAH beranggotakan kaum muslimin minimal berusia 17 tahun dan hanya ada di tingkat distrik dengan pembagian sebagai berikut: a). Anggota

aktif yang memiliki kartu anggota disebut Laskar; b). Anggota pasif tetapi mendukung disebut anggota pendukung; c). Anggota pasif dari kalangan Ulama dan tokoh agama disebut anggota kehormatan. Mengenai kewajiban anggota, Pasal 7 Anggaran Dasar menyebutkan antara lain: a). Anggota aktif wajib: taat pada pimpinan, mengikuti program pembinaan, berperilaku Islami dalam setiap tindakan dan perbuatan serta merealisasikan visi dan misi GARDAH; b). Anggota pendukung wajib mendukung perjuangan GARDAH dengan moril maupun materil dan Sepakat dengan visi dan misi GARDAH. c). Anggota Kehormatan wajib: mendukung perjuangan GARDAH dengan keilmuan dan ketokohnya serta sepakat dengan visi dan misi GARDAH.

Dalam hal sanksi, pada Pasal 8 disebutkan antara lain: a). Bagi anggota yang menyimpang dari visi dan misi GARDAH dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan GARDAH; b). Bagi anggota aktif yang tidak disiplin atau tidak taat pada pimpinan GARDAH maupun pimpinan tugas lapangan dikenakan sanksi dengan peringatan untuk pelanggaran pertama atau dilarang aktif dalam waktu tiga bulan untuk pelanggaran kedua, atau diberhentikan dari keanggotaan untuk pelanggaran ketiga.

Kemudian, pada Pasal 9, mengenai kepengurusan disebutkan bahwa: a). Kepengurusan GARDAH tingkat pusat disebut Pimpinan Markas Pimpinan Komando (MKP) yang terdiri dari: Pembina dan Penasehat, Ketua MKP, Divisi Kemarkasan, Divisi Dana dan Sosial, Divisi Investigasi, Divisi Komunikasi dan Divisi Penanganan Mualaf dan Korban Aliran Sesat; b). Kepengurusan GARDAH tingkat Kabupaten/Kota atau penggabungan Kabupaten dan Kota disebut Pimpinan Markas Komando Distrik yang terdiri

dari: Pembina dan Penasehat, Ketua MKD, Bidang Kemarkasan, Bidang Dana dan Sosial, Bidang Investigasi, Bidang Komunikasi dan Bidang Kelaskaran.

Pada pasal 10, mengenai masa bakti kepengurusan disebutkan bahwa masa bakti kepengurusan adalah selama GARDAH masih berdiri maka kepengurusan tidak diganti: a) Selama dirinya masih hidup sebagai Muslim; b) Selama dirinya amanah; c) Selama dirinya tidak udzur; d) Selama tidak mengundurkan diri; e) Selama tidak diberhentikan dari keanggotaan; f) Selama tidak meminta berhenti dari kepengurusan; g) Selama cocok dengan garapan tugasnya. Pada pasal 11, mengenai pendanaan dinyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan GARDAH diperlukan dana dengan cara halal dan tidak mengikat. Dana yang diterima GARDAH antara lain dari: anggota dan simpatisan GARDAH yang tidak ada maksud tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatannya GARDAH yang beroperasi di Kota Cirebon bekerjasama dengan aparat kepolisian dan ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Almanar (Aliansi Masyarakat Amar Makruf Nahi Munkar). Seperti dalam aksi memberantas perjudian dan minum-minuman keras. Hal pertama dilakukan adalah melapor ke Polres jika di salah satu tempat terdapat perjudian, dan selanjutnya mengatakan bahwa perjudian itu dilarang agama dan sangat membahayakan masyarakat sehingga diperlukan langkah guna memberantasnya. Apabila pelaporan sampai tiga kali, polisi tidak memberikan tanggapan maka GARDA bersama-sama ormas yang tergabung dalam Almanar turun ke lapangan tanpa melaporkan terlebih dahulu ke pihak Polres. Prosesnya, mereka mendatangi tempat perjudian, memberikan pembinaan bahwa judi dilarang agama dikarenakan merugikan orang. Kemudian diberikan

peringatan dan langkah selanjutnya adalah mendatangi kembali tempat tersebut, lalu merusak mesin judi yang berada di tempat tersebut.

Dalam hal pemberantasan MIRAS, sama halnya dengan melakukan pemberantasan perjudian, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Almanar bersama-sama dengan GARDAH, mendatangi tempat-tempat penjualan minuman keras dan berakhir dengan menghancurkan botol-botol minuman keras.

Struktur Kepengurusan, Anggota, dan Aktivitas GARDAH

Kepengurusan GARDAH yang bermarkas di Masjid At-Taqwa Center meliputi : 1). Ketua Wilayah, Bapak Suwandi; 2). Bidang Kemarkasan, Bapak Samai; 3). Bidang Dana dan Sosial, Bapak Toni Sutrisno; 4). Bidang Investigasi, Bapak Budiyanto; 5). Bidang Komunikasi, Bapak Dedi Suryana; 6). Bidang Kelaskaran, Bapak Qomar.

Gerakan Keagamaan Pagar Aqidah (GARDAH) dipimpin oleh seorang ketua umum yaitu Suryana Nur Fatwa, dengan daerah operasional tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dan salah satunya terdapat di Kota Cirebon yang bermarkas di Masjid At-Taqwa. Aktivitas keagamaan GARDAH di Kota Cirebon antara lain : 1). Mengadakan seminar-seminar yang membahas masalah-masalah terjadinya kasus pemurtadan, dengan melakukan pembinaan-pembinaan keagamaan untuk memantapkan aqidah; 2). Memberantas tempat-tempat perjudian; 3). Mendatangi tempat-tempat penjualan MIRAS; 4). Memantau, menampung pengaduan dan aspirasi umat yang terkena korban pemurtadan dan aliran sesat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Satpol PP dan Polres Kota Cirebon.

Upaya-Upaya GARDAH mengatasi Kasus Pemurtadan, Minuman keras, Perjudian dan Aliran sesat

Salah seorang pimpinan GARDAH yang berada di Kabupaten Bandung (Suryana Nur Fatwa) menyatakan bahwa bagi umat Islam, baik ia laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan pemurtadan, minuman keras dan perjudian karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan munkar atau dosa besar. Adapun landasan perjuangan tersebut mengacu pada al-Quran surat Ali Imran Ayat 104 yang artinya "*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"

Ketua GARDAH wilayah Kota Cirebon, Suwandi menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan *amar ma'ruf*, gerakan keagamaan GARDAH mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah: mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, baik, lemah lembut) memberi *mau'idzah hasanah* (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, Gerakan Pagar Aqidah mengambil sikap yang tegas. Mereka selalu melakukan pemantauan di lapangan terhadap tempat-tempat perjudian, penjual minuman keras, dan aliran sesat. Apabila menemukan suatu kasus, mereka terlebih dahulu melaporkan ke pihak Polres hingga beberapa kali. Namun apabila laporan tersebut tidak ditanggapi, maka menurut Suwandi, mereka langsung melakukan operasi bersama-sama ormas Islam yang tergabung dalam kelompok AIMANAR (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) menuju ke tempat sasaran guna menghindari kebocoran informasi. Suwandi juga mengatakan, setelah tiba di tempat sasaran, barulah mereka menghubungi pihak Polres agar datang ke tempat peristiwa.

Aktivitas GARDAH sebagaimana diuraikan di atas, diyakini membantu pemerintah dalam menjawab masalah sosial kemasyarakatan. Bagi para aktivis GARDAH, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi dekadensi moral (kemerosotan akhlak) yang melanda negeri ini adalah dengan melakukan kerjasama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat meliputi ulama, umara, dan seluruh umat Islam. Menurut mereka, apabila terjadi kesatuan dan kebersamaan langkah antara ulama, umara, dan seluruh umat Islam dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, niscaya bangsa ini akan terlepas dari berbagai macam krisis di masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks pemurtadan, di Kota Cirebon terdapat sejumlah peristiwa yang sempat menarik perhatian publik seperti kasus yang menimpa N (inisial), 33 tahun asal Desa Situ Wetan, Cirebon. Ia menjadi korban pemurtadan berkedok pernikahan dengan Stevani yang berasal dari Flores. Semula ia menikah secara Islam di KUA, namun ketika N diajak ke NTT, ia sempat dinikahkan kembali dan dibaptis di sebuah Gereja Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, kasus ini berakhir dengan terjadinya perceraian.

Kasus pemurtadan yang mendapat penanganan GARDAH dan diliput media antara lain kasus Rani (nama samaran), seorang muslimah Cirebon korban pemurtadan yang bermodus pernikahan. Selama ini yang menjadi target pemurtadan adalah Muslimah. Rani, 30 tahun, menceritakan pengalamannya kepada suara Islam. Ia bercerita bahwa Iyung (nama samaran) adalah sosok yang baik dan menyenangkan. Pada suatu kesempatan, Iyung (nama samaran) yang beragama Kristen menyampaikan keinginannya untuk melamar Rani. Pada saat itu hati Rani sangat senang ketika mendengar lelaki yang ia cintai itu mau melamar dan mau diajak memeluk

Islam sebelum dilangsungkannya akad pernikahan. Ayah Rani bernama Yaya (nama samaran), memberi syarat agar Iyung terlebih dahulu memeluk agama Islam. Rani mengatakan, apabila Iyung sudah memeluk Islam, ayahnya berkenan memberikan restu kepada mereka berdua untuk mengadakan lamaran (Wawancara dengan Rani, di Masjid At-Taqwa Islamic Center Cirebon, Jawa Barat, November 2013).

Iyung kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Pernikahan mereka pun akhirnya dilakukan pada tanggal 4 Mei 2009 dan tercatat di KUA. Indahnya menjadi pengantin baru mereka lalu bersama-sama dan setelah beberapa lama menikah, Rani membeli rumah di Cirebon dengan cara mencicil. Rumah itu ia beli dari hasil keringatnya sebagai karyawan di sebuah dealer mobil di Cirebon. Sedangkan Iyung tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan kebutuhan rumah tangga mereka sebagian besar ditanggung oleh Rani. Beberapa bulan setelah menikah, Iyung mulai menampakkan misinya. Iyung tidak mau diajak shalat dan belajar tentang Islam. Bahkan pengakuan yang mengagetkan adalah pengakuan bahwa dirinya sudah kembali menjadi pemeluk Kristen. Rani pun menyebutkan bahwa dari pernikahannya dengan Iyung, ia mempunyai anak laki-laki bernama Jansen (nama samaran). Iyung selalu bersikap marah besar apabila Rani diketahui mengajarkan keislaman kepada. Menurut Rani, dirinya memang selalu mengajari anaknya doa-doa dan pengetahuan Islam. Sikap lain yang diperlihatkan Iyung adalah ketika dirinya mengubah status agama Rani dari agama Islam menjadi agama Kristen pada KTP dan Kartu Keluarganya tanpa sepengetahuan Rani. Pertengkaranpun kemudian terjadi hampir setiap hari. Rani tetap berkeras hati dengan Islam yang diyakininya. Sementara Iyung justru kembali murtad.

Selanjutnya, karena merasa sudah tidak ada kecocokan, Rani memutuskan pisah ranjang dengan Iyung selama tiga bulan dan Iyung pun sempat menyampaikan niatannya untuk bercerai dari Rani. Selang beberapa bulan, Iyung berkunjung ke rumah orang tuanya Rani di Kuningan. Tanpa rasa malu Iyung meminta izin kepada bapaknya Rani (Yaya) untuk dapat rujuk dengan Rani, tetapi setelah selesai akad nikah, Iyung dengan Rani ingin melanjutkan rumah tangganya dengan jalan keyakinan yang berbeda. Iyung tetap memeluk agama Kristen dan Rani beragama Islam. Keputusan tersebut kemudian ditolak mentah-mentah oleh orang tua Rani (Yaya). Mendengar penolakan tersebut, Iyung marah besar, tetapi ia simpan amarah itu menjadi dendam. Kepada Rani, Iyung mengirim pesan singkat melalui (SMS) yang berbunyi: "Kamu lebih memilih bapak kamu dari pada saya, mau tau kamu umur orang tuamu berapa lama lagi? Kamu jangan mengharap nyari saya lagi ya".

Rani mengatakan, meskipun ia sudah berpisah, tetapi Iyung masih saja sering berkunjung ke rumahnya. Alasannya karena rindu pada anaknya, Jansen. Peristiwa serupa terus berlanjut yaitu pada tanggal 23 Mei 2013, Iyung kembali berkunjung ke rumah Rani. Pada saat itu, ternyata kedua orang tua Rani sedang berada di rumahnya. Kunjungan orang tua Rani ini rupanya menyulut dendam Iyung.

Selepas menjemput Rani dari tempat kerjanya, Iyung bergegas pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya. Selang beberapa lama, Iyung kembali ke rumah Rani tanpa permisi. Saat orang tua menyapanya, Iyung diam seribu bahasa. Lalu Iyung kembali ke mobil untuk mengambil sebuah botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter. Ternyata botol bekas itu berisi bensin. Iyung mendekati Yaya (orang tua Rani) lantas menyiram bensin

tersebut ke tubuh mertuanya (Yaya). Kemudian Iyung menyalakan korek api dan melemparkannya ke tubuh Yaya, hingga membakarnya. Yaya lantas berlari ke luar rumah berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya dengan air hujan. Tetapi Iyung terus mengejar Yaya dengan terus menyiramnya dengan sisa bensin itu (Wawancara dengan R, November 2013).

Rani berteriak histeris, secara spontan Rani berlari mendekati Iyung, berusaha menghalangi Iyung untuk menghentikan aksinya tersebut. Rani memeluk kasar Iyung. Karena terlalu dekat dengan sumber api, sebagian tubuh Rani ikut terbakar. Begitu juga Iyung ikut terbakar. Ketika warga berdatangan, barulah api bisa dipadamkan. Yaya, Rani dan termasuk juga Iyung mendapat perawatan di Rumah Sakit Sumber Kasih. Takdir berkehendak lain. Sepekan kemudian atau pada tanggal 31 Mei 2013 Yaya menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan.

Kasus SARA ini memicu amarah umat Islam Cirebon. Sejumlah Ormas Islam lokal seperti: Aliansi Masyarakat Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Almanar) dan Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) memperkarakan kasus ini ke Pengadilan. Untuk mengawal kasus ini, dalam setiap persidangan, sebagian besar umat Islam yang tergabung dalam Almanar selalu hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. Umat Islam berunjuk rasa menuntut agar Iyung ini dihukum mati.

Kakak kandung Rani (Dudi) mengatakan bahwa kasus ini sebelum diadakan ke Almanar dan GAPAS, sempat mandek. "Pada awalnya kami laporkan kasus ini ke pihak kepolisian. tetapi hingga beberapa bulan tidak ada perkembangan penyidikan." Namun, karena keluarga besar Iyung tidak ingin

kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, apalagi hingga di proses ke Pengadilan, pada saat orang tua Rani dirawat di Rumah Sakit, keluarganya didatangi utusan dari keluarga Iyung. Mereka meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan keluarga Rani dijanjikan sejumlah uang, jika tidak memperpanjang kasus ini. Namun demikian permintaan tersebut tidak ditanggapi keluarga Rani, dan kasus tersebut kemudian berujung di pengadilan. Dalam sidang vonis yang dibacakan Abdul Rosyad, SH, Ketua Majelis Hakim PN Cirebon pada tanggal 25 November 2013 diputuskan bahwa Iyung dihukum penjara seumur hidup (Suara Islam, Edisi 170 Tanggal 10-24 Shafar 1435 H/ 13-27 Desember 2013).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam menjalankan aktivitasnya, GARDAH berkordinasi dengan berbagai pihak. Untuk keperluan itulah, Gerakan Keagamaan Islam GARDAH membangun relasi yang cukup baik dengan kelompok organisasi lain, terutama kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (ALMANAR), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Mujahidin (MM), Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) Anshorut Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Tabligh, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Syarikat Islam dan Persatuan Islam (PERSIS). Dari tokoh-tokoh itulah terutama pemuka-pemuka agama yang tergabung dalam Almanar, diperoleh keterangan mengenai pembinaan keagamaan terhadap korban kasus-kasus, misalnya dalam kasus pemurtadan saudari Ila (nama samaran) yang memperoleh pembinaan keagamaan dari Ustadz Andi Mulya.

Namun demikian, meskipun saat ini ormas GARDAH belum dinilai membahayakan, tetapi potensi-potensi konflik yang tidak diinginkan kemungkinan besar akan terjadi. Hal ini disebabkan dalam aksi-aksinya, GARDAH tampaknya kurang melakukan pertemuan/dialog dengan pihak yang diajak kembali pada ajaran Islam, dan tidak melakukan pendekatan secara persuasif.

Penutup

Gerakan Keagamaan Islam Pagar Aqidah (GARDAH) merupakan salah satu ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah dalam rangka menegakkan amar maruf nahi munkar yang bersumberkan dari al-Quran, al-Hadits, Tafsir Ibnu Katsir dan pendapat para ulama salafus Shaleh. Dalam menegakkan amar maruf nahi munkar, GARDAH berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan (Polres dan Satpol PP) dan ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Amar Maruf Nahi Munkar (ALMANAR). Salah satu dampak yang dipandang sebagai hasil perjuangan organisasi GARDAH adalah adanya kebijakan publik berupa pengesahan Peraturan Daerah Miras yang dikeluarkan oleh Walikota dan DPRD.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, GARDAH cenderung tidak berhati-hati dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Meskipun hal tersebut belum membahayakan, namun potensi-potensi konflik yang tidak diinginkan kemungkinan besar akan terjadi. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih dialogis dan persuasif dalam melakukan aksi-aksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GARDAH Kota Cirebon.
- Aziz, Abdul. *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), 2011.
- Hasan, Nurhaidi. *Laskar Jihad*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008
- Hasani, Ismail. *Wajah Para Pembela Islam*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Mubarak, Zaki Mubarak. *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Mizan, 2003.
- Solahudin. *NII Sampai Ji*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Toha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Wadjdi, Farid dan Shiddiq Al-Jawi, et-al. *Ilusi Negara Demokrasi*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.